



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 67 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NERACA BAHAN MAKANAN (NBM) KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2019

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengetahui tingkat ketersediaan pangan di Kabupaten Samosir yang mencakup ketersediaan energi, ketersediaan protein dan ketersediaan lemak untuk dikonsumsi penduduk di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu perlu disusun Neraca Bahan Makanan (NBM);
- b. bahwa analisa Neraca Bahan Makanan merupakan instrumen untuk mengetahui ketersediaan pangan, evaluasi dan perencanaan ketersediaan pangan wilayah, yang sangat bermanfaat untuk perencanaan pangan dan perumusan kebijakan dibidang Ketahanan Pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Penyusun Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Samosir Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Pangan dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 seri D Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 seri A Nomor 50);

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10./2009 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 397);
14. Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2010 tentang Percepatan Diversifikasi Pangan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 41);
15. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 6F seri F Nomor 450);
16. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;
17. Keputusan Bupati Samosir Nomor 278 Tahun 2018 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembentukan Tim Penyusun Neraca Bahan Makanan (NBM) Kabupaten Samosir Tahun 2019 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
- a. Melaksanakan pengumpulan data indikator Neraca Bahan Makanan dari setiap instansi terkait;
 - b. Mengolah data untuk menyusun Neraca Bahan Makanan;
 - c. Menganalisis ketersediaan pangan melalui Neraca Bahan Makanan sebagai bahan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan perencanaan kebutuhan pangan dan kebijakan ketahanan pangan;
 - d. Menyusun buku Neraca Bahan Makanan Kabupaten Samosir.


KETIGA/

- KETIGA** : Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan

Pada tanggal 23 Maret 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Tembusan :


1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Dinas/ Instansi terkait;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
4. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 67 TAHUN 2019
TANGGAL : 23 MARET 2019
TENTANG : PENETAPAN TIM PENYUSUN
NERACA BAHAN MAKANAN
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN NERACA BAHAN MAKANAN (NBM) KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2019

- Pengarah : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab Samosir.
Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir.
Sekretaris : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir.
Anggota : 1. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Samosir;
2. Kepala Bidang Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Samosir;
3. Kepala Seksi Perdagangan Bidang Perindustrian dan Perdagangan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;
4. Kepala Seksi Statistik Produksi pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir;
5. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Samosir.

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON